



**PENETAPAN**

Nomor 588/Pdt.P/2021/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

Utari Dewi S Sn binti Sukani, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 17 Agustus 1979, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Dosen PNS, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 30 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 588/Pdt.P/2021/PA.Sda, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menerangkan, bahwa seorang laki-laki bernama **Dedik Priyo Siswanto, ST bin Suprijono** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021 dikarenakan sakit, berdasarkan Surat Kematian No. 457/129/438.7.6.2/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tanggal 21 Juli 2021;
2. Bahwa semasa hidupnya **Dedik Priyo Siswanto, ST bin Suprijono** telah melakukan pernikahan dengan **Utari Dewi, S. Sn binti Sukani** pada tanggal 29 Januari 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 245/245/1/2006 tanggal 29 Januari 2006;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.588/Pdt.P/2021/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara **Dedik Priyo Siswanto, ST bin Suprijono** dengan **Utari Dewi, S. Sn binti Sukani** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, yaitu :

1. **Arya Panji Athallah bin Dedik Priyo Siswanto, ST, tanggal lahir 23 November 2006 (Umur 14 Tahun 9 Bulan);**
2. **Aysha Nararya Larasati binti Dedik Priyo Siswanto, ST, tanggal lahir 01 Januari 2012 (Umur 9 Tahun 7 Bulan);**

4. Bahwa berhubung 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. **Arya Panji Athallah bin Dedik Priyo Siswanto, ST, tanggal lahir 23 November 2006 (Umur 14 Tahun 9 Bulan);**
2. **Aysha Nararya Larasati binti Dedik Priyo Siswanto, ST, tanggal lahir 01 Januari 2012 (Umur 9 Tahun 7 Bulan);**

belum dewasa, maka untuk bertindak hukum diperlukan penetapan Perwalian terhadap 2 orang anak tersebut. Karena Pemohon sebagai Ibu kandungnya mengajukan Permohonan Perwalian Anak ini untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Sidoarjo guna :

1. Mengambil sertifikat Hak Guna Bangunan No. 723 di Desa Tempel, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur atas nama Nyonya Utari Dewi, Sarjana Seni dengan tanda-tanda batas tembok-tembok batas yang dijaminan di Bank Negara Indonesia LNC Surabaya;

**Dan untuk mengurus dokumen penting lainnya;**

5. Bahwa selama anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon, keluarga dari pihak **Dedik Priyo Siswanto, ST bin Suprijono** serta keluarga lain tidak ada yang keberatan dan atau mengganggu gugat kepada Pemohon;
6. Bahwa demi mudahnya penyelesaian dan terangnya Permohonan Perwalian ini, Pemohon bersedia menyerahkan bukti-bukti yang mendukung hal tersebut di atas serta menghadirkan saksi-saksi yang diperlukan di hadapan persidangan di Pengadilan Agama Sidoarjo;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon tersebut;

Berdasar uraian kronologis tersebut di atas, maka **PEMOHON** dengan ini mohon dengan hormat kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.588/Pdt.P/2021/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa **PEMOHON** sebagai pemegang Hak Perwalian terhadap 2 (dua) orang anak kandungnya yang bernama

1. **Arya Panji Athallah bin Dedik Priyo Siswanto, ST, tanggal lahir 23 November 2006 (Umur 14 Tahun 9 Bulan);**

2. **Aysha Nararya Larasati binti Dedik Priyo Siswanto, ST, tanggal lahir 01 Januari 2012 (Umur 9 Tahun 7 Bulan);**

Dibawah perwalian Pemohon (**Utari Dewi, S. Sn binti Sukani**)

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil - adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Utari Dewi S.Sn Nomor : [REDACTED] tanggal 12 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo (P-1)
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dedik Priyo Siswanto, ST Nomor : [REDACTED] tanggal 17 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo (P-2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 245/245/II/2006 tanggal 29 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo (P-3)
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Arya Panji Athallah** Nomor : 019776/2006 tanggal 06 Desember 2006 yang

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.588/Pdt.P/2021/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo (P-4)

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Aysha Nararya Larasati** Nomor : 3515-LU-22032012-0037 tanggal 22 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo (P-5)

6. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 457/129/438.7.6.2/2021 tanggal 21 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo (P-6)

7. Fotokopi Sertifikah Hak Guna Bangunan Nomor 723 atas nama Nyonya Utari Dewi yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional RI Kabupaten Sidoarjo (P-7)

## Bukti Saksi.

Saksi 1. Nama Sukani binti Bini, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo,, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Ayah Kandung Pemohon
- Bahwa Pemohon menikah dengan Dedik Priyo Siswanto, ST bin Suprijono pada tahun 29 Januari 2006, bernama Arya Panji Athallah bin Dedik Priyo Siswanto, ST, tanggal lahir 23 November 2006 (Umur 14 Tahun 9 Bulan) dan Aysha Nararya Larasati binti Dedik Priyo Siswanto, ST, tanggal lahir 01 Januari 2012 (Umur 9 Tahun 7 Bulan);
- Bahwa setahu Saksi almarhum Dedik Priyo Siswanto, ST bin Suprijono meninggal dunia pada tahun 14 Juli 2021
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk Mengambil sertifikat Hak Guna Bangunan No. 723 di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur atas nama Nyonya Utari Dewi, Sarjana Seni dengan tanda-tanda batas tembok-tembok batas yang dijamakan di Bank Negara Indonesia LNC Surabaya Dan untuk mengurus dokumen penting lainnya, karena anak-

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.588/Pdt.P/2021/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Saksi 2. Nama Hotima binti Kaman, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo,, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Tetangga Pemohon
- Bahwa Pemohon menikah dengan Dedik Priyo Siswanto, ST bin Suprijono pada tahun 29 Januari 2006, bernama Arya Panji Athallah bin Dedik Priyo Siswanto, ST, tanggal lahir 23 November 2006 (Umur 14 Tahun 9 Bulan) dan Aysha Nararya Larasati binti Dedik Priyo Siswanto, ST, tanggal lahir 01 Januari 2012 (Umur 9 Tahun 7 Bulan);
- Bahwa setahu Saksi almarhum Dedik Priyo Siswanto, ST bin Suprijono meninggal dunia pada tahun 14 Juli 2021
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk Mengambil sertifikat Hak Guna Bangunan No. 723 di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur atas nama Nyonya Utari Dewi, Sarjana Seni dengan tanda-tanda batas tembok-tembok batas yang dijamikan di Bank Negara Indonesia LNC Surabaya Dan untuk mengurus dokumen penting lainnya, karena anak-naknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.588/Pdt.P/2021/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan: Dedik Priyo Siswanto, ST bin Suprijono dan bernama Arya Panji Athallah bin Dedik Priyo Siswanto, ST, tanggal lahir 23 November 2006 (Umur 14 Tahun 9 Bulan) dan Aysha Nararya Larasati binti Dedik Priyo Siswanto, ST, tanggal lahir 01 Januari 2012 (Umur 9 Tahun 7 Bulan), namun Dedik Priyo Siswanto, ST bin Suprijono telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, untuk Mengambil sertifikat Hak Guna Bangunan No. 723 di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur atas nama Nyonya Utari Dewi, Sarjana Seni dengan tanda-tanda batas tembok-tembok batas yang dijamakan di Bank Negara Indonesia LNC Surabaya Dan untuk mengurus dokumen penting lainnya;

*Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dedik Priyo Siswanto, ST bin Suprijono sebagai kepala keluarga, dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, sedangkan bernama Arya Panji Athallah bin Dedik Priyo Siswanto, ST, tanggal lahir 23 November 2006 (Umur 14 Tahun 9 Bulan) dan Aysha Nararya Larasati binti Dedik Priyo Siswanto, ST, tanggal lahir 01 Januari 2012 (Umur 9 Tahun 7 Bulan); sebagai

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.588/Pdt.P/2021/PA.Sda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung, *maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Dedik Priyo Siswanto, ST bin Suprijono selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, sedangkan bernama Arya Panji Athallah bin Dedik Priyo Siswanto, ST, tanggal lahir 23 November 2006 (Umur 14 Tahun 9 Bulan) dan Aysha Nararya Larasati binti Dedik Priyo Siswanto, ST, tanggal lahir 01 Januari 2012 (Umur 9 Tahun 7 Bulan); adalah anak kandung dari keduanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Dedik Priyo Siswanto, ST bin Suprijono sebagai suami, dan Pemohon sebagai istri, *maka harus dinyatakan terbukti bahwa Dedik Priyo Siswanto, ST bin Suprijono dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal ..., hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama bernama Arya Panji Athallah bin Dedik Priyo Siswanto, ST, tanggal lahir 23 November 2006 (Umur 14 Tahun 9 Bulan) dan Aysha Nararya Larasati binti Dedik Priyo Siswanto, ST, tanggal lahir 01 Januari 2012 (Umur 9 Tahun 7 Bulan) dari pasangan suami istri Pemohon dengan Dedik Priyo Siswanto, ST bin Suprijono, *maka harus dinyatakan terbukti bahwa bernama Arya Panji Athallah bin Dedik Priyo Siswanto, ST, tanggal lahir 23 November 2006 (Umur 14 Tahun 9 Bulan) dan Aysha Nararya Larasati binti Dedik Priyo Siswanto, ST, tanggal lahir 01 Januari 2012 (Umur 9 Tahun 7 Bulan) adalah anak kandung Pemohon dengan Dedik Priyo Siswanto, ST bin Suprijono dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang dari 18 Tahun*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa Dedik Priyo Siswanto, ST bin Suprijono telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021 karena sakit, *maka harus dinyatakan terbukti bahwa Dedik Priyo Siswanto, ST bin Suprijono telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021 karena sakit;*

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.588/Pdt.P/2021/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama bernama Arya Panji Athallah bin Dedik Priyo Siswanto, ST, tanggal lahir 23 November 2006 (Umur 14 Tahun 9 Bulan) dan Aysha Nararya Larasati binti Dedik Priyo Siswanto, ST, tanggal lahir 01 Januari 2012 (Umur 9 Tahun 7 Bulan);
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Dedik Priyo Siswanto, ST bin Suprijono;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk Mengambil sertifikat Hak Guna Bangunan No. 723 di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur atas nama Nyonya Utari Dewi, Sarjana Seni dengan tanda-tanda batas tembok-tembok batas yang dijaminan di Bank Negara Indonesia LNC Surabaya Dan untuk mengurus dokumen penting lainnya;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.588/Pdt.P/2021/PA.Sda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas bernama Arya Panji Athallah bin Dedik Priyo Siswanto, ST, tanggal lahir 23 November 2006 (Umur 14 Tahun 9 Bulan) dan Aysha Nararya Larasati binti Dedik Priyo Siswanto, ST, tanggal lahir 01 Januari 2012 (Umur 9 Tahun 7 Bulan);, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Utari Dewi S Sn binti Sukani) sebagai wali dari anak yang bernama ( bernama Arya Panji Athallah bin Dedik Priyo Siswanto, ST, tanggal lahir 23 November 2006 (Umur 14 Tahun 9 Bulan) dan Aysha Nararya Larasati binti Dedik Priyo Siswanto, ST, tanggal lahir 01 Januari 2012 (Umur 9 Tahun 7 Bulan);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.255.000,00 (dua ratus lima puluh lima rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.588/Pdt.P/2021/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safar 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Hm. Ridwan Awis, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ilmi dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Ilmi

Drs. Hm. Ridwan Awis, M.H

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Dra. Nurhayati, S.H.

### Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	120.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>255.000,00</b>

(dua ratus lima puluh lima rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.588/Pdt.P/2021/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)